



PUTUSAN

NOMOR 12/Pdt.G/2018/PN.Tab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tabanan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

I Made Budiana, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat lahir Baturiti, Tanggal lahir 27 Mei 1987, Agama Hindu, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat di Banjar Baturiti, Desa Baturiti, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : Ida Bagus Made Dwija Wardana, SH dan Dewa Sri Ayuk Putu Agung, SH, Advokat yang berkantor di Jalan Bypass Dharma Giri No.18A, Lingkungan Candi Baru, Kelurahan Gianyar, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor 113/A/XII/2017 tanggal 18 Desember 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan pada tanggal 4 Januari 2018, Nomor : 7/SKN/PN Tab/2018, yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan,

Ni Luh Made Widi Adnyani, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Hindu, Pekerjaan Swasta, Alamat di Banjar Baturiti, Desa Baturiti, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah memperhatikan bukti surat yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 3 Januari 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan pada tanggal 8 Januari 2018 dibawah Register Nomor 12/Pdt.G/2018/PN.Tab, telah mengemukakan gugatannya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, yang telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut hukum adat

Halaman 1 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2018/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Hindu pada tanggal 06 September 2010, dalam perkawinan yang sah di adat Br. Baturiti, Ds. Baturiti, Kec. Baturiti, Kab. Tabanan pada tanggal 01 Agustus 2012.

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pula tercatat/percatatan Sipil Tabanan pada tanggal 01 Agustus 2012 di Ds. Baturiti kutipan Akta Perkawinan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan.
3. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah pula dikarunia 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - 1) **Ni Putu Wida Pramesti**, perempuan, lahir pada tanggal 05 Februari 2012 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Tabanan.
 - 2) **Ni Made Mikha Elisia Pramesti**, perempuan lahir pada tanggal 26 Maret 2014 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Tabanan.
4. Bahwa pada mulanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun-rukun saja sebagaimana layaknya suami istri yang saling sayang-menyayangi dan kasih-mengasihi sampai mempunyai 2 (dua) orang anak tidak pernah ada pertengkaran.
5. Bahwa hidup rukun yang Penggugat alami dengan Tergugat semuanya menjadi sirna atau hilang karena Tergugat pulang ke rumah tanpa sebab dan tanpa sepengetahuan Penggugat sejak akhir tahun 2014 padahal Penggugat sudah membuatkan usaha konter handphone toko di depan rumah.
6. Bahwa oleh karena Tergugat pulang / ngambil maka Penggugat bersama keluarga mencari ke rumah Tergugat dan merayu untuk diajak pulang kembali ke rumah Penggugat.
7. Bahwa setelah Penggugat mencari Tergugat untuk kembali ke rumah Penggugat, ternyata modal yang diberikan oleh Penggugat sudah habis maka Penggugat merayu Tergugat agar mau pulang ke rumah akan dibuatkan toko sembako mungkin tidak cocok menjual handphone.
8. Bahwa Tergugat dikontrakan toko di pasar dan diberikan modal sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) oleh Penggugat dan orang tua penggugat, ternyata modal yang diberikan juga habis lalu Tergugat pulang / ngambil ke rumahnya.
9. Bahwa Penggugat tidak menyerah untuk membawa kembali pulang Tergugat ke rumah Penggugat bersama orang tua mencari Tergugat ke rumahnya untuk diajak pulang ke rumah Penggugat
10. Bahwa Penggugat lagi memberikan modal usaha untuk usaha berdagang makanan toko didepan rumahnya, juga habis modal yang

Halaman 2 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2018/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diberikan Penggugat. Tergugat bilang mempunyai hutang sana-sini malah hutangnya bertambah banyak.

11. Bahwa Penggugat bertanya pada Tergugat oleh karena Penggugat terlalu jengkel kenapa terus bilang habis modal malah banyak hutang kemana uangnya sehingga Tergugat tersinggung jadilah bertengkah cekcok menantang cerai, jadi langsung ngambul ke vila menginap bersama anak-anak lalu pulang ke rumahnya akhirnya Penggugat juga tidak menyerah, Penggugat mencari ke rumah pamannya bersama keluarga Penggugat untuk membawa kembali pulang bersama anak-anaknya akan tetapi Tergugat menjadi marah-marah mengatakan cerai jadilah bertengkar cekcok di rumahnya karena Tergugat tidak mau pulang Penggugat mengajak anak-anaknya pulang kembali ke rumah Penggugat.
12. Bahwa Penggugat sejak tahun 2016 ditinggalkan oleh Tergugat, Penggugatlah yang bertanggung jawab penuh sendirian terhadap kedua anak-anaknya untuk segala keperluan yang dibutuhkan baik kebutuhan hidup, kesehatan maupun untuk biaya pendidikan untuk kedua anak-anaknya.
13. Bahwa oleh karena Tergugat meninggalkan Penggugat, maka dari itu Tergugat tidak pernah lagi memenuhi kewajibannya lahir batin sebagai seorang istri maupun sebagai seorang ibu yang didambakan oleh setiap suami maupun anak-anaknya. Sehingga Tergugat tidak layak menjadi seorang istri atau ibu rumah tangga yang baik oleh karena Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai seorang istri dari Penggugat dan tidak bertanggung jawab sebagai seorang ibu dari kedua anak-anaknya.
14. Bahwa Penggugat sebagai seorang suami telah berusaha membina dan menyadarkan Tergugat untuk kembali pulang ke rumah Penggugat agar bisa rukun kembali seperti sedia kala oleh karena memiliki dua orang anak sebagai penerus keturunan akan tetapi tidak mendapatkan hasil maka dari itu Penggugat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Negeri Tabanan.
15. Bahwa dari kejadian-kejadian tersebut di atas, Penggugat berkesimpulan bahwa tujuan mulia dari suatu perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, sebagaimana diamanatkan dalam *pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*, akan



tetapi hal tersebut tidak dapat terwujud dan telah menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan bagi Penggugat.

16. Bahwa dari hal-hal tersebut diatas Penggugat mengajukan gugatan perceraian agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan secara sah menurut hukum adat Agama Hindu pada tahun 2012 di Tabanan sebagaimana yang telah tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan yang putus karena perceraian sesuai dengan ketentuan pasal 38 huruf b jo pasal 39 ayat (2) dan penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan ketentuan pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

17. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat yang belum dewasa masih membutuhkan perhatian, kasih sayang dan karena Penggugat yang memelihara, menghidupi, menanggung segala-galanya baik perawatan maupun pengawasan oleh Penggugat sedangkan Tergugat tidak memenuhi kewajibannya sebagai seorang istri ataupun ibu yang sangat melalaikan kewajibannya terhadap anak-anaknya yang tidak bertanggung jawab maka berdasarkan ketentuan pasal 50 jo pasal 49 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 maka Penggugat mohon agar yang Mulia Majelis Hakim atau Hakim Anggota yang menyidangkan perkara ini menyerahkan pengasuhan dan pengawasan anak Penggugat dan Tergugat yang masih dibawah umur yang bernama :

1) **Ni Putu Wida Pramesti**, perempuan, lahir pada tanggal 05 Februari 2012 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Tabanan.

2) **Ni Made Mikha Elisia Pramesti**, perempuan, lahir pada tanggal 26 Maret 2014 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Tabanan.

kepada Penggugat sebagai kepurusa.

Berdasarkan atas uraian-uraian dan alasan-alasan hukum tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Klungkung atau Ketua Majelis Hakim atau Hakim Anggota yang menyidangkan perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amar bunyinya sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan demi hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara hukum adat Agama Hindu pada tanggal 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2010 bertempat di Banjar Baturiti Desa Baturiti Tabanan sesuai dengan Akta Perkawinan yang tercatat pada tanggal 1 Agustus 2012 di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, Putus dengan Perceraian.

3. Menetapkan / mengangkat Penggugat sebagai wali serta pengasuh dari anak-anak sebagai purusa yang bernama :

1) **Ni Putu Wida Pramesti**, perempuan, lahir pada tanggal 05 Februari 2012 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Tabanan.

2) **Ni Made Mikha Elisia Pramesti**, perempuan, lahir pada tanggal 26 Maret 2014 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Tabanan.

4. Memerintahkan kepada para pihak dan atau Kuasa Hukum yang ditunjuk untuk itu agar mengirimkan sehelai turunan perkara ini kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tabanan dan menerbitkan Akta Perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tabanan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Apabila Yang Terhormat Majelis Hakim berpendapat lain maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang di tentukan Penggugat hadir Kuasanya dan Tergugat hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan untuk itu Majelis Hakim dengan Penetapan Nomor : 12/Pdt.G/2018/PN.Tab tanggal 24 Januari 2018 telah menunjuk Hakim Mediator yang bernama Adrian, SH ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Mediasi dari Hakim Mediator tertanggal 30 Januari 2018, yang melaporkan bahwa Mediasi yang dilakukan tidak berhasil,

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, dimana terhadap gugatan tersebut Penggugat menyatakan tidak ada perubahan terhadap gugatannya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis yang di ajukan di persidangan tanggal 7 Februari 2018 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Halaman 5 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2018/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa benar Penggugat dan saya adalah pasangan suami istri yang sah, yang telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut hukum adat agama Hindu pada tanggal 6 September 2010, dan dalam perkawinan yang sah di adat Br. Baturiti, Ds. Baturiti, Kab. Tabanan pada tanggal 1 Agustus 2012.
2. Bahwa benar Penggugat dan saya telah tercatat dalam catatan sipil Tabanan pada tanggal 1 Agustus 2012 di Ds Baturiti kutipan akta perkawinan catatan sipil Kabupaten Tabanan.
3. Bahwa benar perkawinan antara Penggugat dan saya telah dikaruniai dua orang anak yang bernama :
 - 1) Ni Putu Wida Pramesti, perempuan, lahir pada tanggal 5 Februari 2012 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Tabanan.
 - 2) Ni Made Mikha Elisia Pramesti, perempuan, lahir pada tanggal 26 Maret 2014 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Tabanan.
4. Bahwa benar perkawinan antara Penggugat dan saya pada awalnya berjalan baik-baik saja, hidup rukun selayaknya hubungan suami istri yang saling menyayangi hingga kami dikaruniai dua orang anak.
5. Bahwa benar saya pulang ke rumah, akan tetapi bukan tanpa sebab. Ada kata-kata dan sikap yang telah melukai hati saya sebagai seorang perempuan sehingga saya pulang ke rumah paman saya.
6. Bahwa tidak benar saya telah mengabaikan tanggung jawab saya sebagai Ibu dari anak-anak saya. Kasih sayang saya selalu ada untuk anak-anak saya.
7. Bahwa tidak benar saya telah menghabiskan modal usaha yang diberikan dan kemudian ngambul ke rumah.

Yang Mulia Majelis Hakim yang saya hormati. Izinkan saya untuk menyampaikan isi hati saya. Menurut saya hubungan perkawinan adalah ikatan suci yang didasari rasa cinta antara dua belah pihak, pihak laki-laki dan juga pihak perempuan. Dalam kultur perkawinan di Bali atau Indonesia pasti juga melibatkan hubungan antar keluarga kedua belah pihak. Seyogyanya kedua belah pihak baik individu maupun keluarga tidak bersikap saling menyakiti satu sama lain. Pertengkaran suami istri adalah bumbu-bumbu kecil yang saya piker pasti pernah terjadi pada semua pasangan suami istri di dunia ini. Akan tetapi api kecil itu akan menjadi sangat besar dan susah dipadamkan apabila pihak orang tua ataupun keluarga ikut campur terlalu dalam, dalam masalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami-istri tersebut.

Saya menerima diri saya digugat cerai oleh suami saya, karena memang sudah tidak ada jalan keluar untuk memperbaiki hubungan ini. Akan tetapi saya ingin hubungan ini berakhir dengan baik-baik.

Masalah hak asuh anak saya ingin kami berdua memiliki hak yang sama. Karena sampai kapanpun Penggugat dan saya tetaplah ayah dan ibu dari anak-anak kami. Saya tidak ingin anak-anak kami menjadi korban perselisihan/perceraian orang tuanya. Anak-anak tetap harus mendapatkan kasih sayang ayah dan juga kasih sayang ibunya. Sampai kapanpun dan bagaimanapun, Penggugat dan saya tetaplah ayah dan ibu dari anak-anak kami. Saya menginginkan ada perjanjian yang menuliskan bahwa tidak ada pihak yang boleh melarang atau membatasi saya untuk bertemu dengan anak-anak saya kelak.

Masalah biaya perkara, saya tidak mengerti hukum, akan tetapi yang saya tahu dan dengar bahwa dalam kasus perceraian, pihak penggugatlah yang seharusnya menanggung seluruh biaya dalam perkara ini. Jadi saya sangat berkeberatan apabila biaya perkara ini dibebankan kepada saya selaku Tergugat.

Maka berdasarkan apa yang saya uraikan tersebut, mohon dengan hormat agar Yang Mulia Majelis Hakim, Pengadilan Negeri Tabanan, memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas Jawaban dari Tergugat, Kuasa Penggugat mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 15 Februari 2018 ;

Menimbang, bahwa atas Replik yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan Duplik dan menyatakan tetap pada Jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk sidang selanjutnya Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, namun mengirimkan surat pernyataan tertanggal 7 Maret 2018 yang menyatakan tidak akan menghadiri persidangan dan menyerahkan sepenuhnya kehadiran Majelis Hakim untuk memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir lagi dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah melepaskan hak-haknya sehingga sidang dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya maka Penggugat dipersidangan mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Halaman 7 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2018/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Asli dan fotokopi kutipan akta perkawinan nomor 65/WNI/TL/1988 yang dikeluarkan Kepala Kantor Catatan Sipil Kab Tabanan tanggal 11 April 1988, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Asli dan fotokopi kartu keluarga No. 5102091303170004 An Kepala Keluarga I Made Budiana, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Asli dan fotokopi kutipan akta perkawinan nomor 2687/WNI/2012 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab Tabanan tanggal 1 Agustus 2012, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Asli dan fotokopi kutipan akta kelahiran nomor 5133/WNI/2012 an. NI PUTU WIDA PRAMESTI, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Asli dan fotokopi kutipan akta kelahiran nomor 5102-LT-02092014-0035 an. NI MADE MIKHA ELISIA PRAMESTI, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut berupa foto copy surat-surat telah diberi meterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Penggugat juga mengajukan alat bukti saksi yang telah didengar dan memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan masing-masing sebagai berikut :

1. I Made Gana ;

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 6 September 2010 ;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil di Kabupaten Tabanan ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah secara Agama Hindu dan Adat Bali ;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat sebagai Purusa dan Tergugat sebagai Predana ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Baturiti bersama orangtua Penggugat ;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai dua orang anak yang bernama Ni Putu Wida Pramesti dan Ni Made Mikha Elisia Pramesti ;

Halaman 8 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2018/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anaknya saat ini bersama dengan Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat perkawinannya dulu baik-baik saja dan kemudian dari akhir 2014 mulai ada permasalahan karena Tergugat pulang ke rumah orangtuanya tanpa sebab dan tanpa sepengetahuan Penggugat padahal Penggugat sudah membuatkan usaha counter handphone toko di depan rumah ;
- Bahwa permasalahannya ternyata modal yang diberikan oleh Penggugat sudah habis maka Penggugat merayu Tergugat agar mau pulang ke rumah akan dibuatkan toko sembako mungkin tidak cocok menjual handphone kemudian Tergugat dikontrakan toko di pasar dan diberikan modal sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) oleh Penggugat dan orang tua penggugat, ternyata modal yang diberikan juga habis lalu Tergugat pulang / ngambul ke rumahnya, Penggugat tidak menyerah untuk membawa kembali pulang Tergugat ke rumah Penggugat bersama orang tua mencari Tergugat ke rumahnya untuk diajak pulang ke rumah Penggugat, dan Penggugat lagi memberikan modal usaha untuk usaha berdagang makanan didepan rumahnya, juga habis modal yang diberikan Penggugat. Tergugat bilang mempunyai hutang sana-sini malah hutangnya bertambah banyak dan menimbulkan percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi mengetahui karena melihat dan mengetahui permasalahan antara Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak tahun 2016, dan Tergugat kembali kerumah orangtuanya ;
- Bahwa Penggugat sempat bekerja di Bank Sinar kemudian saat ini bekerja wiraswasta, dan Tergugat tidak mengetahui saat ini bekerja dimana ;
- Bahwa kami dari pihak keluarga juga sudah berusaha mendamaikan namun tidak ada titik temu ;

2. I Nyoman Kembang Yasa ;

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 6 September 2010 ;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil di Kabupaten Tabanan ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah secara Agama Hindu dan Adat Bali ;

Halaman 9 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2018/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat sebagai Purusa dan Tergugat sebagai Predana ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Baturiti bersama orangtua Penggugat ;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai dua orang anak yang bernama Ni Putu Wida Pramesti dan Ni Made Mikha Elisia Pramesti ;
- Bahwa anaknya saat ini bersama dengan Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat perkawinannya dulu baik-baik saja dan kemudian dari akhir 2014 mulai ada permasalahan karena Tergugat pulang ke rumah orangtuanya tanpa sebab dan tanpa sepengetahuan Penggugat padahal Penggugat sudah membuatkan usaha counter handphone toko di depan rumah ;
- Bahwa permasalahannya ternyata modal yang diberikan oleh Penggugat sudah habis maka Penggugat merayu Tergugat agar mau pulang ke rumah akan dibuatkan toko sembako mungkin tidak cocok menjual handphone kemudian Tergugat dikontrakan toko di pasar dan diberikan modal sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) oleh Penggugat dan orang tua penggugat, ternyata modal yang diberikan juga habis lalu Tergugat pulang / ngambul ke rumahnya, Penggugat tidak menyerah untuk membawa kembali pulang Tergugat ke rumah Penggugat bersama orang tua mencari Tergugat ke rumahnya untuk diajak pulang ke rumah Penggugat, dan Penggugat lagi memberikan modal usaha untuk usaha berdagang makanan didepan rumahnya, juga habis modal yang diberikan Penggugat. Tergugat bilang mempunyai hutang sana-sini malah hutangnya bertambah banyak dan menimbulkan percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi mengetahui karena melihat dan mengetahui permasalahan antara Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak tahun 2016, dan Tergugat kembali kerumah orangtuanya ;
- Bahwa Penggugat sempat bekerja di Bank Sinar kemudian saat ini bekerja wiraswasta, dan Tergugat tidak mengetahui saat ini bekerja dimana ;
- Bahwa kami dari pihak keluarga juga sudah berusaha mendamaikan namun tidak ada titik temu ;

Halaman 10 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2018/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap keterangan yang telah diberikan oleh saksi-saksi tersebut diatas, Kuasa Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan secara Hukum adat dan Agama Hindu pada tanggal 6 September 2010, di Banjar Baturiti, Desa Baturiti, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan dan telah didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 2687/WNI/2012 tanggal 1 Agustus 2012, dinyatakan putus karena perceraian dengan alasan sering terjadi percekocokan ;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya menyatakan bersedia bercerai dengan Penggugat namun pihak Penggugat tidak boleh melarang atau membatasi Tergugat untuk bertemu dengan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tanggal 6 September 2010, yang dilangsungkan secara Agama Hindu di rumah Penggugat di Banjar Baturiti, Desa Baturiti, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan dan telah didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 2687/WNI/2012 tanggal 1 Agustus 2012;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut sesuai dengan hukum adat Bali, Penggugat berstatus sebagai Purusa sedangkan Tergugat sebagai Predana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu anak yang pertama berjenis kelamin perempuan bernama Ni Putu Wida Pramesti, lahir di Tabanan, tanggal 5 Februari 2012 dan anak kedua berjenis kelamin perempuan bernama Ni Made Mikha Elisia Pramesti, lahir di Tabanan, tanggal 26 Maret 2014;

Menimbang, bahwa oleh karena substansi dari perkara ini adalah mengenai perceraian, maka sebelum mempertimbangkan tentang tuntutan perceraian yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang sahnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, oleh karena tanpa adanya suatu perkawinan yang sah, maka tidak ada relevansinya untuk mempertimbangkan tuntutan mengenai perceraian;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, terutama pasal 2 Ayat (1) yang selengkapnya berbunyi *"perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu"* ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa bukti surat bertanda P-3 berupa fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 2687/WNI/2012 tertanggal 1 Agustus 2012 antara Penggugat dengan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan maka diperoleh fakta hukum selama pemeriksaan dipersidangan bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut Adat Bali dan Agama Hindu, pada tanggal 6 September 2010 bertempat di rumah Penggugat di Banjar Baturiti, Desa Baturiti, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, dimana Penggugat berkedudukan sebagai Purusa dan Tergugat sebagai Predana sehingga dengan demikian setelah terjadinya perkawinan maka kedudukan Penggugat sebagai suami dan Tergugat sebagai istri, hal ini telah dibenarkan sebagaimana keterangan para saksi dipersidangan. Dengan demikian syarat sahnya perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menerangkan bahwa *"tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan Perundang – Undangan yang berlaku"* dalam hal ini perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten

Halaman 12 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2018/PN Tab



Tabanan yaitu dengan diterbitkannya Kutipan Akta Perkawinan Nomor 2687 / WNI / 2012 tertanggal 1 Agustus 2012 (sesuai dengan bukti P-3) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan seperti tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara I Made Budiana (Penggugat) dengan Ni Luh Made Widiadnyani (Tergugat) sudah terikat oleh tali perkawinan dan perkawinan yang telah dilaksanakannya adalah sah menurut hukum sesuai dengan bukti P-3;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya perkawinan yang sah tersebut terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan tentang "putusnya perkawinan" terhadap Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan "untuk melakukan perceraian harus ada alasan, bahwa antara suami istri itu tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri " dan didalam Ayat (2) dinyatakan "tata cara perceraian didepan sidang pengadilan diatur dalam perundangan tersendiri";

Menimbang, bahwa perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan ;

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain ;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat mendasarkan gugatannya dengan alasan bahwa diantara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekcoakan yang menyebabkan Penggugat dengan Tergugat tidak bisa lagi hidup rukun dalam ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan alasan perceraian yang diajukan Penggugat diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk bisa hidup rukun kembali sebagai suami istri dalam suatu rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I Made Gana dan saksi I Nyoman Kembang Yasa yang merupakan orang tua dan paman dari Penggugat menerangkan bahwa percekcoakan yang terjadi di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat yang mempunyai banyak hutang dan juga modal usaha yang diberikan Penggugat kepada Tergugat selalu habis dan setiap hal tersebut ditanyakan kepada Tergugat, Tergugat selalu tidak menjawab dan pergi dari rumah ;

Menimbang, bahwa selanjutnya kehidupan perkawinan Penggugat dan Tergugat selalu terjadi pertengkaran, sehingga menyebabkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak bulan tahun 2016 ;

Menimbang, bahwa pihak dari keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak pernah mencapai titik temu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan yang saling bersesuaian tersebut diatas, maka dapatlah ditemukan fakta hukum bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang dan sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak tahun 2016 yang lalu, sehingga Majelis Hakim melalui persangkaannya mendapatkan suatu bukti bahwa memang benar antara Penggugat dengan Tergugat sebelumnya telah terjadi perselisihan yang menimbulkan pertengkaran dan percekcoakan secara terus menerus yang menjadi penyebab terjadinya perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat, sudah cukup menjadi bukti bahwa hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat dalam keadaan yang tidak harmonis lagi sebagai suatu keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan MA R.I No.1354K/Pdt/2001 tanggal 18 September 2003 maka untuk memahaminya adalah dengan melihat fakta-fakta antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal atau pisah ranjang, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat berarti ada pertengkaran dan perselisihan, karena tidak mungkin suami istri yang sah pisah

Halaman 14 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2018/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal atau pisah ranjang dan tidak saling memperdulikan jika tanpa adanya pertengkaran dan perselisihan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpandangan dan berpendapat Putusan MA R.I No.1354K/Pdt/2001, tanggal 18 September 2003 itu dapat diterapkan dalam perkara ini dalam artian Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan telah pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat dapat diindikasikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi sesuatu yang menyebabkan mereka tinggal secara terpisah;

Menimbang, bahwa apabila para pihak menyatakan sudah tidak mau mempertahankan perkawinannya lagi, maka disini sudah ada bukti bahwa antara suami istri itu sudah tidak ada ikatan bathin lagi, sehingga perkawinan seperti ini sudah tidak utuh lagi;

Menimbang, bahwa suatu percekcoakan dalam rumah tangga yang terjadi secara terus menerus tidak perlu dilihat siapa penyebab dari perselisihan tersebut namun apabila perselisihan / percekcoakan tersebut tidak bisa dihindari oleh salah satu atau oleh keduanya maka menurut hemat Majelis unsur bathin kedua belah pihak tidak bisa disatukan kembali;

Menimbang, bahwa selaras dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.534K/pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 dikaitkan dengan ketentuan hukum mengenai perkawinan, dapatlah disimpulkan bahwa percekcoakan didalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang terjadi secara terus menerus yang pada puncaknya sampai Penggugat dengan Tergugat pisah rumah sejak tahun 2016 yang lalu hingga sekarang, tidak perlu dilihat siapa penyebab dari percekcoakan tersebut, namun apabila percekcoakan tersebut tidak dapat dihindari oleh salah satu pihak maupun keduanya, maka unsur ikatan lahir bathin kedua belah pihak tidak dapat dipersatukan lagi, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2016 yang lalu sampai dengan saat ini dan tidak adanya komunikasi yang baik lagi sudah merupakan fakta adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, karena bagaimanapun tidak mungkin suami istri pisah tempat tinggal tanpa adanya suatu perselisihan yang berlarut-larut dan itu menunjukkan sudah tidak ada komunikasi yang baik diantara Penggugat dengan Tergugat serta tidak adanya tanda-tanda mau berdamai, sehingga harapan mereka dapat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga, seperti diamanatkan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa "*perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang*

Halaman 15 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2018/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” tidak dapat tercapai ;

Menimbang, bahwa dengan demikian fakta-fakta atau keadaan-keadaan yang terjadi di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah memenuhi salah satu alasan terjadinya perceraian sesuai dengan pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa Penggugat memilih jalan yang terbaik untuk mengakhiri perkawinan ini dengan jalan bercerai, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat beralasan hukum untuk dinyatakan putus karena perceraian beserta segala akibat hukumnya (vide Pasal 38 huruf f Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat sudah dapat dibuktikan yaitu telah terbukti alasan gugatan mengenai putusnya perkawinan karena perceraian, sehingga dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat sudah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat dalam point ke-2 (dua) petitum surat gugatan tersebut ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya juga memohonkan dalam petitum point ke-3 (tiga) untuk menyatakan bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Ni Putu Wida Pramesti, Perempuan, lahir di Tabanan, tanggal 5 Februari 2012 dan Ni Made Mikha Elisia Pramesti, Perempuan lahir di Tabanan, tanggal 26 Maret 2014, hak asuhnya berada pada Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan para saksi dipersidangan bahwa selama Penggugat dengan Tergugat pisah rumah yaitu sejak tahun 2016 anak-anak Penggugat dengan Tergugat ikut bersama dengan Penggugat, maka untuk menjaga kondisi (beban psikologis anak) menurut Majelis atas pengasuhan dan perawatan anak-anak Penggugat dengan Tergugat tetap berada pada Penggugat disamping sesuai dengan sistem kekeluargaan masyarakat Bali yang menganut system kekeluargaan patrilineal dimana sistem kekeluargaan ditarik dari garis keturunan laki-laki (purusa) ;

Menimbang, bahwa untuk menjaga hubungan antara anak dengan orang tuanya meskipun Penggugat dengan Tergugat telah bercerai, maka kepada Tergugat selaku ibu kandungnya, tetap diberi hak untuk menemui anaknya dimana anak tersebut berada, untuk memberi kesempatan mencurahkan kasih

Halaman 16 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2018/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sayangnya dan pihak Penggugat atau pihak ketiga lainnya tidak boleh menghalangi maksud Tergugat untuk menemui anaknya tersebut, dengan pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat point ke-3 (tiga) petitum surat gugatan Penggugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan diatas dari fakta hukum terungkap bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut benar telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan yaitu dengan diterbitkannya Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 2687/WNI/2012 tanggal 1 Agustus 2012, oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dinyatakan putus karena perceraian, maka berdasarkan ketentuan pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 24 Tahun 2013 yang menyebutkan yaitu “ Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi Pelaksana paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap”;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tersebut, kewajiban melaporkan Putusan ini adalah kewajiban para pihak, untuk melaporkan/mendaftarkan perceraian tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan untuk dicatatkan ke dalam register yang diperuntukkan untuk itu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim akan memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan Putusan Perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Para Pihak menerima salinan resmi putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, untuk melakukan pendaftaran Putusan ini dan memperoleh Akta Perceraian, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum point ke-4 (empat) surat gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka sudah sepatutnya dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, ketentuan dalam Hukum Acara Perdata (R.Bg) dan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan serta aturan hukum yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 6 September 2010, secara Agama Hindu dan Adat Bali di rumah Penggugat di Banjar Baturiti, Desa Baturiti, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, sebagaimana telah didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 2687/WNI/2012 tanggal 1 Agustus 2012, adalah putus karena perceraian;
3. Menyatakan hak asuh anak-anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Ni Putu Wida Pramesti, perempuan, lahir di Tabanan, tanggal 5 Februari 2012 dan Ni Made Mikha Elisia Pramesti, perempuan, lahir di Tabanan, tanggal 26 Maret 2014 berada pada pihak Penggugat dengan tetap memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk memberikan kasih sayang terhadap anak tersebut;
4. Memerintahkan para pihak untuk melaporkan salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap guna diterbitkan Akta Perceraian bagi kedua belah pihak;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.566.000;- (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan pada hari **Rabu, tanggal 11 April 2018**, oleh kami **A.A.Ayu Christin Agustini, SH** sebagai Hakim Ketua, **Adhitya Ariwirawan, SH, MH** dan **Dhitya Kusumaning Prawarni, SH, MH** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Senin, tanggal 16 April 2018** oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **Made Oka Sarasmijaya, SH**

Halaman 18 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2018/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tabanan serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Adhitya Ariwirawan, S.H, M.H

Anak Agung Ayu Christin Agustini, S.H.

Dhitya Kusumaning Prawarni, S.H, M.H

Panitera Pengganti

Made Oka Sarasmijaya, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses... ..	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan.....	Rp. 425.000,-
4. Biaya PNBP Panggilan.....	Rp. 10.000,-
5. Biaya Sumpah	Rp. 40.000,-
6. Biaya Redaksi.....	Rp. 5.000,-
7. <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>

Jumlah :Rp. 566.000,-

(lima ratus enam puluh enam ribu rupiah)